

### **BAB III**

#### **PERTIMBANGAN NOTARIS MENOLAK MEMBERIKAN PELAYANAN JASANYA TERHADAP KLIEN**

- A. Pertimbangan dan sikap Notaris menolak memberikan pelayanan jasanya terhadap Klien dalam hal pembuatan Akta Autentik.

Pasal 16 ayat 1 huruf e UUJN-P menyatakan “ dalam menjalankan jabatannya Notaris wajib memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya ”, pada bagian penjelasan yang dimaksud dengan “alasan untuk menolaknya” adalah alasan yang mengakibatkan Notaris tidak berpihak, seperti adanya hubungan darah atau semenda dengan Notaris sendiri atau dengan suami atau istrinya, salah satu pihak tidak mempunyai kemampuan bertindak untuk melakukan perbuatan, atau hal lain yang tidak dibolehkan oleh undang-undang.

Alasan menolak klien yang mengakibatkan Notaris tidak berpihak artinya bahwa tidak membela/menguntungkan salah satu pihak dan selalu bertindak untuk kebenaran dan keadilan. Dalam hal pembuatan akta untuk keluarga Notaris baik karena hubungan darah atau perkawinan hal ini sudah diatur dalam UUJN pasal 52 ayat (1) yang menerangkan bahwa ”Notaris tidak diperkenankan membuat akta untuk diri sendiri, suami/istri, atau orang lain yang mempunyai hubungan dalam garis keturunan lurus ke bawah dan/atau ke atas tanpa pembatasan derajat, serta dalam garis ke samping sampai dengan derajat ketiga, serta menjadi pihak untuk diri sendiri, maupun dalam suatu kedudukan ataupun dengan perantaraan kuasa”. Namun ketentuan pasal 52 ayat (1) tidak berlaku apabila orang tersebut pada ayat 1 kecuali Notaris sendiri, menjadi penghadap dalam penjualan dimuka umum, sepanjang penjualan itu dapat dilakukan dihadapan Notaris, persewaan umum, atau

pemborongan umum, atau menjadi anggota rapat yang risalahnya dibuat oleh Notaris. Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 52 ayat (1) dilanggar maka akta yang dibuat oleh Notaris hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan apabila akta itu ditandatangani oleh penghadap, tanpa mengurangi kewajiban Notaris yang membuat akta itu untuk membayar biaya, ganti rugi, dan bunga kepada yang bersangkutan.

Penolakan pelayanan jasa Notaris terhadap klien yang tertera secara implisit dalam pasal 16 ayat (1) huruf e masih belum spesifik, karena dilapangan atau dalam praktek Notaris, berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan masih banyak Notaris yang menolak memberikan jasa hukumnya dalam hal pembuatan akta autentik yang penolakan tersebut belum diatur secara spesifik dalam pasal 16 ayat (1) huruf e tersebut.

Hasil wawancara pertama, peneliti melakukan wawancara dengan Notaris Rio Kustianto Wironegoro, SH M.Hum.<sup>1</sup> Notaris di kota Yogyakarta bahwasanya penolakan pelayanan jasa Notaris terhadap klien dikarenakan ada alasan kuat untuk menolaknya, alasan kuat tersebut misalnya orang atau para pihak datang ke Notaris ingin membuat perikatan jual beli akan tetapi para pihak tersebut tidak mampu menunjukkan sertifikatnya maka harus dilakukan penolakan atau para pihak membawa sertifikat namun dalam bentuk fotokopi dan tidak bisa menunjukkan aslinya maka harus ditolak oleh Notaris tersebut. Dalam menjalankan jabatannya ketika ada para pihak yang datang ke Notaris untuk membuat akta Notaris tersebut harus teliti memperhatikan substansi dari akta yang akan dibuat yakni Notaris harus mengacu pada syarat sahnya perjanjian yaitu berdasarkan pasal 1320 KUHPerduta.

Pasal 1320 KUHPerduta tentang syarat sahnya perjanjian, yakni :

---

<sup>1</sup> Hasil wawancara, Notaris Kota Yogyakarta, pada tanggal 08 November 2019, pukul 09:00 WIB.

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal

Ayat 1 dan 2 dalam pasal 1320 tersebut merupakan syarat subjektif apabila syarat tersebut dilanggar maka akta Notaris yang bersangkutan dapat dibatalkan, kemudian ayat 3 dan 4 merupakan syarat obyektif, pelanggaran terhadap syarat obyektif mengakibatkan akta Notaris batal demi hukum. Sebagai seorang Notaris yang profesional, segala aspek dalam hal pembuatan akta yang akan dilakukan harus diteliti dengan seksama disinilah asas kehati-hatian Notaris diperlukan, penerapan asas kehati-hatian Notaris dipraktekkan dengan melakukan pengenalan terlebih dahulu dengan para penghadap, memeriksa secara teliti identitas bisa dilakukan dengan menanyakan ulang nama, tempat tanggal lahir, jumlah saudara, nama saudara, ibu kandung, ayah kandung dan seterusnya yang dirasa perlu dilakukan oleh Notaris apabila memiliki keraguan terhadap keaslian dokumen atau pihak yang menghadap, dan dokumen-dokumen lain yang dibutuhkan dalam proses pembuatan akta tersebut diteliti secara mendalam. Notaris Rio Kustianto Wironegoro, SH, M.Hum, menjelaskan bahwa penolakan yang dilakukan oleh Notaris harus berdasarkan aturan yang tertulis atau penolakan secara Yuridis, penolakan yang tidak mengacu pada aturan yang tertulis adalah penolakan subjektif, sebagai Notaris yang profesional dalam menjalankan jabatan harus berpegang pada aturan yang berlaku.

Hasil wawancara kedua, penulis melakukan wawancara dengan Notaris Sunaryani, SH,<sup>2</sup> Notaris di Kota Yogyakarta, menerangkan bahwa penolakan yang

---

<sup>2</sup> Hasil wawancara, Notaris Kota Yogyakarta, pada tanggal 13 November 2019, pukul 11:30 WIB.

dilakukan didahului dengan memberikan edukasi kepada para penghadap mengenai apa saja yang menyebabkan pembuatan akta tersebut tidak bisa dilanjutkan, pemberian edukasi tersebut ditujukan dengan alasan mungkin para pihak tidak mengetahui hukumnya atau salah satu pihak tidak mengetahuinya. Penolakan yang dilakukan bukan karena Notarisnya tidak mau untuk membuat tapi disebabkan karena akta yang akan dibuat memang karena melanggar Norma, melanggar hukum atau merugikan salah satu pihak. Notaris Sunaryani, SH, menjelaskan bahwa salah satu penolakan real yang terjadi di kantornya adalah para pihak meminta dibuatkan akta jual beli dikarenakan pembuatan Akta Jual Beli tersebut belum bisa dilaksanakan karena sertifikat tersebut tidak jelas keaslian nama pemiliknya, karena pihak yang datang membawa sertifikat bukan yang memiliki objek tersebut, kemudian sertifikat yang dibawa tersebut akan dijadikan sebagai jaminan hutang dan secara tegas Notaris yang bersangkutan mengatakan tidak bisa melanjutkan pembuatan Akta Jual Beli tersebut.

Perlunya Notaris teliti, berhati-hati dalam proses pembuatan akta dikarenakan akta tersebut apabila suatu hari terjadi sengketa Notaris yang bersangkutan bisa ikut digugat, baik secara perdata maupun tuntutan pidana, selain digugat Notaris yang bersangkutan juga bisa dikenakan sanksi sesuai dengan aturan yang tertera dalam UUNJ-P atau Kode Etik Notaris, Notaris Sunaryani SH, berpendapat bahwa penolakan yang dilakukan oleh Notaris baik itu karena alasan hukum/yuridis maupun karena alasan pribadi sah-sah saja selama Notaris tersebut bisa menjelaskan secara logis penolakan yang dilakukan, setiap tindakan yang dilakukan oleh Notaris harus bisa dipertanggung jawabkan baik itu melanjutkan pembuatan aktanya atau menolaknya.

Hasil wawancara ketiga, dengan Notaris Sugeng Rahayu, SH,<sup>3</sup> Mkn, Notaris di kabupaten sleman, merenangkan bahwa dalam menjalankan jabatannya selalu berpegang teguh pada Kode Etik Notaris, Undang-undang jabatan Notaris dan aturan-aturan hukum yang lain. Notaris Sugeng Rahayu berpendapat bahwa segala sesuatu yang tertera secara implisit dalam sebuah aturan harus dimaknai secara lebih luas menggunakan akal dan hati Nurani sehingga Notaris tidak seperti benda mati yang hanya mengikuti apa yang tertera saca namun Notaris bisa menafsirkan selama tidak menyimpang dari kaidah-kaidah yang berlaku, hal ini diterapkan dalam menerima klien maupun menolak untuk melanjutkan proses pembuatan akta autentiknya.

Salah satu kasus penolakan pelayanan jasa Notaris yang pernah terjadi di kantor Notaris Sugeng Rahayu, SH, Mkn yaitu penolakan terhadap penghadap yang ingin membuat Perseroan Terbatan yang bergerak dalam bidang penjualan minuman beralkohol dan panti pijat, sebenarnya panti pijat tidak menjadi permasalahan karena tidak semua panti pijat itu buruk, bisa saja sebuah panti pijat yang profesional menjalankan kegiatannya sesuai dengan syariat yang ada, namun penolakan lebih dikarenakan penjualan minuman beralkohol, karena dalam hukum islam jelas ditegaskan tidak boleh meminum minuman yang beralkohol, meskipun menjual belum berarti mengkonsumsi namun sudah membantu untuk menyediakannya, Notaris Sugeng Rahayu berperndapat bahwa causa yang halal dalam pasal 1320 KUHPerdara apabila dikaitkan dengan norma-norma dalam hukum islam maka hal tersebut sudah jelas tidka diperbolehkan, dengan alasan tersebut klien yang akan membuat PT tersebut diatas ditolak dan disarankan ke Notaris lain.

---

<sup>3</sup> Hasil wawancara, Notaris Kabupaten Sleman, pada tanggal 01 November 2019, pukul 13:30 WIB.

Hasil wawancara dengan Notaris Dyah Maryulina Budi Mumpuni, SH,<sup>4</sup> Menerangkan bahwa penolakan pelayanan jasa Notaris dalam hal pembuatan akta autentik boleh ditolak meskipun undang-undang tidak mengatur hal tersebut, karena sebagai seorang Notaris yang memiliki keilmuan yang tinggi sudah sewajarnya mengetahui Norma-norma, Nilai-nilai, atau aturan-aturan tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat. Sebagai Notaris yang profesional, maka harus memiliki pemikiran yang progresif dan berwawasan luas.

Aturan dibuat oleh badan legislatif yang belum tentu mengetahui secara real kejadian-kejadian, masalah-masalah yang terjadi di lapangan, Notaris sebagai penerucut aturan tersebut atau yang melaksanakan apa yang ada di aturan itu harus menggali nilai-nilai yang ada secara lebih mendalam, supaya produk yang dihasilkan oleh Notaris bisa memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang bersangkutan, karena akta yang dibuat di Notaris ditujukan agar apabila suatu saat terjadi permasalahan baik itu wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum akta Notaris tersebut bisa dijadikan sebagai alat bukti yang otentik di pengadilan.

Penolakan pelayanan jasa notaris dalam hal pembuatan akta berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, penulis mengklasifikasikan penolakan dalam pembuatan akta Notaris berdasarkan kwalifikasi sebagai berikut :

1. Penolakan karena judul Akta<sup>5</sup>

Penolakan karena judul maksudnya adalah judul akta yang digunakan mengarah ke suatu hal yang melanggar undang-undang dan/atau norma-norma yang ada dalam masyarakat, sebagai contohnya akan didirikan sebuah Perseroan

---

<sup>4</sup> Hasil wawancara, Notaris Kota Yogyakarta, pada tanggal 02 Desember 2019, pukul 09:00 WIB.

<sup>5</sup> Hasil wawancara, Notaris Kota Yogyakarta, pada tanggal 02 Desember 2019, pukul 09:00 WIB.

Terbatas, dan para pihak yang akan mendirikan Perseroan Terbatas tersebut datang kepada Notaris kemudian menjelaskan hal yang diinginkan dan menyebut nama PT yang akan di buat yaitu “PT MAJU MUNDUR ESEK-ESEK”, dari nama tersebut sudah mengandung konotasi yang Negatif, hal ini patut dijadikan sebagai pertimbangan awal apakah akan menerima atau menolak membuat Akta Pendirian tersebut.

Dalam pengajuan Nama Perseroan, atau yayasan dan sebagainya, apabila Notaris ragu akan apa yang akan terjadi dikemudian hari terhadap persero tersebut Notaris boleh saja menolaknya, namun apabila Notaris akan melanjutkan pembuatannya tapi masih ragu bisa diantisipasi dengan membuat permohonan bahwa yang mengajukan, mempunyai ide atas nama tersebut maupun apa yang akan dijalankan semua itu atas kehendak penuh dari para pihak yang bersangkutan, tidak ada sedikitpun ide dari Notaris.

2. Penolakan Karena tidak lengkapnya dokumen-dokumen/surat-surat yang dibutuhkan untuk proses pembuatan akta.<sup>6</sup>

Dalam hal ini Notaris memberikan waktu untuk melengkapi syarat-syarat yang dibutuhkan, dalam hal kelengkapan atau keaslian dokumen/surat-surat yang dibutuhkan untuk proses pembuatan akta ada yang kurang Notaris tidak menolak secara mutlak, akan tetapi Notaris memberikan penyuluhan hukum kepada klien terkait dengan apa saja yang kurang, kenapa surat-surat tersebut harus lengkap, memberikan pemahaman yang menyeluruh, jika semua sudah dilakukan oleh Notaris dan klien atau penghadap tidak memiliki itikad untuk melengkapinya maka Notaris harus menolak melanjutkan pembuatan aktanya. Hal ini demi kebaikan Notaris itu sendiri kedepannya, karena sebagai seorang Notaris tidak

---

<sup>6</sup> Hasil wawancara, Notaris Kota Yogyakarta, pada tanggal 08 November 2019, pukul 09:00 WIB.

diwajibkan menggali kebenaran materiil dari suatu hal, kita hanya melihat surat-surat dan keterangan yang disampaikan oleh penghadap, ketelitian yang tinggi sangat diperlukan agar Notaris yang bersangkutan tidak bermasalah dengan hukum.

Asas kehati-hatian berperan penting dalam pemeriksaan surat-surat oleh Notaris, karena pada zaman yang canggih seperti sekarang ini sesuatu bisa dibuat persis seperti aslinya, misalnya saja KTP-e, sertifikat hak milik, dan sebagainya, untuk mengantisipasi hal tersebut Notaris harus jeli dan cermat dalam memeriksa maupun melanjutkan proses pembuatan aktanya, antisipasi yang bisa dilakukan adalah dengan memasukka kata-kata dalam akta “para pihak menunjukkan sertifikat dengan Nomor \_\_\_\_\_,” tanpa mencamtumkan kata “ASLI”.

3. Penolakan terkait dengan isi akta.<sup>7</sup>

Penolakan terkait dengan isi akta terjadi karena ada hal-hal yang bertentangan dengan aturan-aturan yang berlaku, sehingga Notaris harus menolak apabila isi dari akta yang akan dibuat bertentangan dengan hukum, keilmuan yang tinggi serta wawasan yang luas dari seorang Notaris sangat dibutuhkan dalam hal ini, karena jika isi akta terbukti bertentangan dengan hukum maka akta tersebut batal demi hukum.

4. Penolakan karena saksi pengenal yang diajukan oleh penghadap tidak dikenal oleh Notaris atau tidak dipernenalkan kepada Notaris.

Saksi adalah seseorang yang memberikan kesaksian, baik dengan lisan maupun secara tertulis atau tanda tangan, yakni menerangkan apa yang ia saksikan sendiri (*waarnemen*), baik itu berupa perbuatan atau tindakan dari orang

---

<sup>7</sup> Hasil wawancara, Notaris Kota Yogyakarta, pada tanggal 02 Desember 2019, pukul 09:00 WIB.

lain atau suatu keadaan ataupun suatu kejadian.<sup>8</sup> Saksi pengenal adalah orang yang memperkenalkan identitas penghadap kepada Notaris, apabila saksi pengenal tidak jelas identitasnya dan Notaris meragukan kredibilitasnya maka sebaiknya pembuatan akta tersebut ditolak oleh Notaris.

Pada zaman sekarang ini saksi pengenal sudah jarang digunakan, karena masyarakat secara merata sudah mempunyai KTP sebagai bukti identitasnya masing-masing, saksi pengenal dipergunakan apabila penghadap tidak memiliki kartu identitas.

5. Penolakan karena yang berkepentingan tidak mau membayar bea materai yang diwajibkan.<sup>9</sup>

Bea materai merupakan pajak yang dikenakan atas dokumen yang bersifat perdata dan dokumen untuk digunakan di pengadilan, akta-akta Notaris beserta salinan-salinannya termasuk dalam dokumen yang dikenakan bea materai, dan dibebankan kepada para penghadap, apabila penghadap tidak mau membayar bea materai boleh saja Notaris menolak untuk melanjutkan proses pembuatan aktanya.

6. Penolakan karena artikulasi atau penyampaian dari pihak yang berkaitan tidak jelas.

Pada saat menyampaikan kehendaknya, penghadap harus menyampaikan dengan sejelas mungkin, apabila Notaris tidak mengerti dengan penyampaian klien, misalnya ucapannya tidak sinkron, keinginannya yang akan dituangkan kedalam akta tidak bisa disampaikan dengan baik Notaris yang bersangkutan bisa menolak untuk memberikan jasa hukumnya.

---

<sup>8</sup> G.H.S Lumban Tobing, 1999, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta. Hlm. 168.

<sup>9</sup> Habib Adjie, *Op.Cit.* Hlm. 85

Apabila kasus seperti ini terjadi dan Notaris tetap ingin melanjutkan pembuatan aktanya bisa disiasati dengan meminta keluarga klien untuk mendampingi, atau memberikan arahan dengan meminta mengulang perkataannya.

7. Penolakan karena sumpah jabatan Notaris.<sup>10</sup>

Penolakan karena sumpah jabatan Notaris maksudnya adalah apabila pembuatan suatu akta autentik menyebabkan Notaris melanggar sumpah jabatannya, maka Notaris boleh menolaknya, sumpah jabatan Notaris tertera dalam pasal 3 ayat (2) UUJN, yang berbunyi sebagai berikut :

“saya bersumpah atau berjanji :

Bahwa saya akan patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-undang tentang jabatan Notaris serta peraturan perundang-undangan lainnya bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan amanah, jujur, seksama, mandiri, dan tidak berpihak.

Bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya, dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Notaris.

Bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya.

Bahwa saya untuk dapat diangkat dalam jabatan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan nama atau dalih apapun, tidak pernah dan tidak akan menjanjikan sesuatu kepada siapapun.

8. Penolakan karena Notaris tidak mengerti bahasa yang dipakai.

---

<sup>10</sup> Hasil wawancara, Notaris Kabupaten Sleman, pada tanggal 01 November 2019, pukul 13:30 WIB.

Apabila yang menghadap kepada Notaris adalah orang asing atau orang yang tidak dimengerti bahasanya oleh Notaris, dan tidak ada penerjemah yang bisa menerjemahkan keinginannya dengan baik dan benar, Notaris bisa menolak memberikan pelayanan jasanya dan menyarankan klien ke Notaris lain. Apabila ingin dilanjutkan pembuatan aktanya maka Notaris bisa mencari penerjemah yang memiliki lisensi dalam penerjemahan bahasa yang bersangkutan.

9. Penolakan karena para pihak meminta untuk dibuatkan akta dalam bahasa asing.<sup>11</sup>

Pasal 43 ayat (3) UUJN-P mengatur mengenai akta yang dibuat dalam bahasa asing, dalam ayat (1) pasal 43 dijelaskan bahwa “akta wajib dibuat dalam bahasa indonesia” namun pasal 43 ayat (3) menjadi pengecualian, pasal 43 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Akta wajib dibuat dalam bahasa indonesia;
- (2) Dalam hal menghadap tidak mengerti bahasa yang digunakan dalam Akta, Notaris wajib menerjemahkan atau menjelaskan isi Akta itu dalam bahasa yang dimengerti oleh menghadap;
  - (1) Jika para pihak menghendaki, akta dapat dibuat dalam bahasa asing;
    - a. Dalam hal akta dibuat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Notaris wajib menerjemahkannya kedalam bahasa Indonesia;
    - b. Apabila Notaris tidak dapat menerjemahkan atau menjelaskannya, akta tersebut diterjemahkan atau dijelaskan oleh seorang penerjemah resmi;
    - c. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran terhadap isi akta sebagaimana pada ayat (2), maka yang digunakan adalah akta yang dibuat dalam bahasa indonesia.

---

<sup>11</sup> Habib Adjie, *Op.cit.* Hlm. 85.

Dalam ketentuan tersebut diatas Notaris boleh membuat akta dalam bahasa asing dengan bantuan penerjemah asli apabila Notaris tidak bisa mengkonstruksikan bahasanya dan wajib dibuat terjemahan dalam bahasa Indonesia, namun jika Notaris merasa tidak mampu untuk membuat aktanya boleh ditolak.

Selain alasan tersebut diatas, penolakan pelayanan jasa Notaris bisa disebabkan oleh kondisi dari Notaris itu sendiri, yaitu :

1. Penolakan pelayanan jasa karena Notaris berhalangan karena fisik.

Kodrat hidup sebagai manusia mengalami yang namanya sakit, begitupun dengan seorang Notaris, apabila dalam menjalankan jabatannya Notaris mengalami sakit yang mengakibatkan tidak bisanya melanjutkan pekerjaannya untuk sementara maka Notaris yang bersangkutan bisa menolak untuk memberikan pelayanan jasanya, atau menunda sampai bisa melakukan pekerjaannya kembali.

2. penolakan pelayanan jasa karena kesibukan pekerjaan.

penolakan karena kesibukan pekerjaan bisa terjadi apabila Notaris memiliki terlalu banyak klien dalam satu waktu dan tidak bisa di kerjakan semuanya, apabila terjadi kondisi seperti ini maka Notaris boleh menolak atau menyarankan untuk mencari Notaris lain, atau mengatur waktu di lain hari.

3. Penolakan karena tidak sesuainya Honorarium dengan akta yang akan dibuat.

Hal ini bisa saja terjadi, misalkan saja pembuatan PPJB dengan Nominal yang sangat besar namun para pihak tidak ingin membayar banyak ke Notaris, Notaris yang bersangkutan bisa saja menolak untuk melanjutkan pembuatan PPJB tersebut. Honorarium Notaris merupakan penghargaan atas jasa yang diberikannya.

Penolakan pelayanan jasa oleh Notaris terhadap klien berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis paparkan diatas berpariatif, selama penolakan yang dilakukan oleh Notaris bisa dipertanggungjawabkan dengan alasan hukum yang logis baik itu alasan hukum yang mengacu pada aturan-aturan yang tertulis maupun alasan hukum yang mengacu pada norma-norma yang hidup dalam masyarakat selama bisa dipertanggung jawabkan maka Notaris boleh melakukan penolakan pelayanan jasa terhadap klien.

Dalam kode Etik Notaris hasil kongres luar biasa Ikatan Notaris Indonesia tanggal 29-30 mei 2015 di banten, pasal 3 ayat angka 4 menerangkan bahwa Notaris dalam menjalankan jabatannya harus berperilaku jujur, mandiri, tidak berpihak, amanah, seksama, penuh rasa tanggung jawab, berdasarkan pada peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan Notaris. Pasal dalam kode etik tersebut menjadi acuan bagi Notaris dalam menjalankan jabatannya khususnya dalam hal pembuatan akta autentik.

B. Tolak ukur penolakan pelayanan jasa oleh Notaris yang dapat dikenakan sanksi.

Pasal 16 ayat (11) UUJN-P menerangkan bahwa Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf l dapat dikenakan sanksi berupa :

1. Peringatan tertulis;

Peringatan secara tertulis merupakan sanksi yang paling ringan terhadap Notaris apabila melanggar ketentuan yang ada dalam kode etik dan/atau ketentuan dalam UUJN-P, apabila pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris tersebut menyebabkan kerugian ringan terhadap para pihak dan terbukti maka Notaris dapat dikenakan sanksi.

2. Pemberhentian sementara;

Sanksi pemberhentian sementara dijatuhkan kepada Notaris apabila pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris merupakan pelanggaran berat akan tetapi pelanggaran tersebut masih dapat di toleransi atau pelanggaran dilakukan beberapa kali setelah mendapatkan peringatan secara keras tetapi masih melakukan pelanggaran yang melanggar Kode Etik Profesi Notaris. Dalam pasal 9 UUJN-P tertera alasan Notaris dapat diberhentikan secara sementara, sebagai berikut :

- a. Dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang;
- b. Berada di bawah pengampunan;
- c. Melakukan perbuatan tercela;
- d. Melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan serta kode etik Notaris; atau
- e. Sedang menjalani masa penahanan.

Sebelum pemberhentian sementara terhadap Notaris dilakukan terlebih dahulu Notaris diberikan kesempatan untuk membela diri di hadapan Majelis pengawas secara berjenjang, pemberhentian sementara dilakukan oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat dengan waktu pemberhentian sementara paling lama 6 (enam) bulan.

3. Pemberhentian dengan hormat; atau

Notaris diberhentikan atau berhenti dari jabatannya secara terhormat

berdasarkan ketentuan pasal 8 UUJN ialah:

- a. Notaris meninggal dunia;
- b. Telah berusia 65 (enam puluh lima) tahun;
- c. Permintaan sendiri;

- d. Tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan Notaris secara terus menerus lebih dari (tiga) tahun;atau
  - e. Merangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf g.
4. Pemberhentian dengan tidak hormat.

Pemberhentian secara tidak hormat tertera dalam pasal 12 dan pasal 13 UUJN, sebagai berikut:

Pasal 12 UUJN:

Notaris diberhentikan secara tidak hormat dari jabatannya oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat apabila:

- a. Dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- b. Berada dibawah pengampuan secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun;
- c. Melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan Notaris; atau
- d. Melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan.

Pasal 13 UUJN:

Notaris diberhentikan dengan tidak hormat oleh Menteri karena dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Mengacu pada aturan tersebut maka penolakan pelayanan jasa oleh Notaris dalam hal ini penolakan pelayanan jasa dalam hal pembuatan akta autentik bisa dikenakan sanksi, dalam hal pemberian sanksi tersebut merupakan kewenangan dari majelis pengawas wilayah, sesuai dengan pasal 73 UUJN-P yang berbunyi :

- (1) Majelis pengawas wilayah berwenang :

- a. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas laporan masyarakat yang dapat disampaikan melalui majelis pengawas daerah;
- b. Memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan atas laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. Memberikan izin cuti lebih dari 6 (enam) bulan sampai 1(satu) tahun;
- d. Memeriksa dan memutus atas keputusan majelis pengawas daerah yang menolak cuti yang diajukan oleh Notaris pelapor;
- e. Memberikan sanksi baik peringatan lisan maupun peringatan tertulis;
- f. Mengusulkan pemberian sanksi terhadap Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat berupa :
  - 1) Pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan; atau
  - 2) Pemberhentian dengan tidak hormat.

Apabila masyarakat baik itu yang menjadi klien atau calon klien Notaris Notaris maupun masyarakat secara umum yang memiliki kerugian atas apa yang dilakukan atau atas produk Notaris bisa melaporkan Notaris ke Majelis Pengawas Daerah, Setelah adanya laporan yang masuk ke Majelis Pengawas Daerah selanjutnya Majelis Pengawas Daerah akan melakukan sidang untuk memeriksa terkait dengan adanya dugaan pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris, dalam pemeriksaan sidang tersebut Majelis Pengawas Daerah bisa memanggil Notaris yang bersangkutan dan pelapor untuk dimintai keterangan mengenai apa yang sebenarnya terjadi, setelah pemeriksaan selesai apabila terbukti Notaris yang dilapor melakukan pelanggaran maka hasil sidang dan pemeriksaannya dilaporkan kepada Majelis Pengawas Wilayah dengan tembusan kepada pihak yang melaporkan, Notaris yang bersangkutan, Majelis Pengawas Pusat, dan Ikatan

Notaris Indonesia. Kewenangan Majelis Pengawas Daerah sebagaimana tersebut di atas tertera pada pasal 70 huruf a, g dan h, sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris;
2. Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran terhadap ketentuan dalam undang-undang jabatan Notaris;
3. Membuat dan menyampaikan laporan sebagaimana yang dimaksud kepada majelis pengawas wilayah.

Hasil wawancara penulis dengan Majelis Pengawas Daerah Kota Yogyakarta bahwasanya agar penerapan sanksi bisa dilakukan yang pertama harus ada laporan yang masuk kepada Majelis Pengawas Daerah agar bisa dilakukan tindak lanjut terkait laporan tersebut, dalam kasus penolakan pelayanan jasa Notaris dalam hal pembuatan akta autentik keterangan dari Majelis Pengawas Daerah Kota Yogyakarta mengatakan bahwa belum ada laporan terkait hal tersebut.

Tidak adanya Laporan mengenai penolakan pelayanan jasa Notaris dalam hal pembuatan akta autentik dikarenakan klien memiliki opsi lain daripada harus melaporkan Notaris yang bersangkutan kepada Majelis Pengawas Daerah, karena Notaris sudah sangat banyak khususnya di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman para pihak yang ditolak oleh Notaris dalam hal pembuatan akta autentik lebih memilih untuk datang ke Notaris yang lain. Tidak adanya laporan mengenai kasus Notaris menolak Klien/calon klien bisa juga terjadi karena ketidak tahuan mereka yang ditolak dalam meminta jasa Notaris mengenai mekanisme yang harus

dilakukan untuk melaporkan hal tersebut, masih ada yang tidak mengetahui adanya majelis pengawas daerah.

Majelis pengawas daerah juga berpendapat bahwa meskipun ada laporan yang masuk terkait penolakan pelayanan jasa Notaris dalam hal pembuatan akta autentik tersebut, sanksi dalam undang-undang jabatan Notaris tersebut susah untuk diterapkan karena setiap Notaris yang menolak pasti memiliki alasan yang mendasar kenapa tidak memberikan jasa hukumnya, mungkin aturan tersebut akan relevan ketika diterapkan di daerah-daerah yang notabene Notarisnya masih sangat sedikit.

